



STAI Alif Laam Miim  
Surabaya

# BUKU III STANDAR SPMI

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
ALIF LAAM MIIM  
SURABAYA  
TAHUN 2021**



Jalan Kebonsari Baru Selatan Nomor 1 Jambangan, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM (STAI ALAMI) SURABAYA

Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1 Jambangan Surabaya 60233  
[stailiflammim@gmail.com](mailto:stailiflammim@gmail.com). Tel. 0895408027200

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
ALIF LAAM MIIM SURABAYA  
Nomor: 23/A-SK/STAI-ALAMI/IV/2021

## TENTANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya

Menimbang

- :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, perlu disusun pedoman SPMI sebagai pedoman penjaminan mutu internal yang terdiri dari 4 buku pedoman (Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir);
  - Bahwa Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya memandang perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat

- :
- UU N. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No.39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  - KMA RI Nomor 01/BER/MON/MAG/1998 Tentang Penyiaran Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Keagamaan Islam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sebagaimana terlampir;

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;


Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 April 2021  
Ketua STAI Alif Laam Miim Surabaya




  
Dr. Moh. Takwil, M.Pd., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>		Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>		Halaman: 2 dari 4


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.  <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya mesti didasarkan kepada hasil kegiatan penelitian, sehingga tepat sasaran dan sesuai target yang diinginkan. Antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa serta berkontribusi positif pada pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya sebagai perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan kepada visi dan misi institusi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pengabdian maka diperlukan standar pelaksanaan dan hasil pengabdian kepada masyarakat agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>8. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>b. Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. Perubahan perilaku masyarakat;</li> <li>d. Penyejahteraan ekonomi masyarakat;</li> <li>e. Peningkatan mutu lembaga pendidikan</li> </ol> </li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>		Halaman: 3 dari 4


<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>	Revisi:
Halaman: 4 dari 4		


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kepentingan masyarakat, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Dihasilkannya dokumen Roodmap PKM dalam bentuk dokumen formil Resntra PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun.	Menyusun Roodmap PKM, Renstra PKM, peta jalan PKM, sumber daya, sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional dalam lima tahun.
2. LPPM memastikan dosen telah melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester.</li> </ol>	Adanya dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.</li> <li>Pemanfaatan teknologi tepat guna,</li> <li>Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana.</li> </ol>	Melaksanakan Workshop Metodologi PkM berbasis PAR dan ABCD
3. LPPM mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublish di Jurnal Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun	Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi	LPPM mengoordinir submit artikel hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun internasional yang bereputasi

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>		Halaman: 2 dari 4


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.  <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	Halaman: 3 dari 4


	Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 4		


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PkM kedalaman dan keluasan materi PkM harus mengacu pada standar hasil PkM telah ditentukan.	Adanya keluasan dan kedalaman hasil PkM dapat dijadikan bahan ajar program studi	Melakukan integrasi hasil PkM ke dalam pembelajaran melalui penyusunan RPS
2. Kedalaman dan keluasan materi PkM Dosen dan/atau mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan program studi	Keluasan dan kedalaman isi PkM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi	Memantau keluasan dan kedalaman isi PkM agar sesuai dengan karakteristik program studi
3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau</li> <li>e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program PkM dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi</li> <li>2. &gt;10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.</li> <li>3. &gt;50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.</li> <li>4. &gt;10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri</li> <li>5. &gt;10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program PkM sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan prodi</li> <li>2. Menerapkan secara langsung hasil penelitian program PkM sebanyak &gt;10%</li> <li>3. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat program PkM sebanyak . &gt;50%</li> <li>4. Menerapkan teknologi tepat guna sebanyak &gt;10% pada program PkM untuk dapat mewujudkan masyarakat mandiri</li> <li>5. Menerapkan model &gt;10% yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dalam program PkM</li> </ul>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>		Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>		Halaman: 2 dari 4


<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.  <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar proses pengabdian kepada masyarakat dijadikan sebagai panduan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. Untuk itu, Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan peengabdian kepada masyarakat berjalan dengan sesuai standar, sasaran, tujuan yang diinginkan.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>		Halaman: 3 dari 4


	8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 4 dari 4		


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>2. LPPM harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1</li> <li>3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal semester</li> <li>4. Prodi harus menetapkan besaran SKS kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks.</li> <li>5. LPPM mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian.</li> <li>6. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.</li> <li>7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman tertulis pengelolaan pengabdian</li> <li>2. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai</li> <li>5. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Tersedianya proses seleksi dan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. Terdokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Sosialisasi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Menyelenggarakan 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>4. Menargetkan sebanyak 30% dokumentasi laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri</li> <li>5. Melakukan monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. Menargetkan pendokumentasian di setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-AS/PT/02/2020
		Tanggal: 30 Januari 2020
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 1 dari 5


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-AS/PT/02/2020
		Tanggal: 30 Januari 2020
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>		Revisi: 0
		Halaman: 2 dari 5

<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da’i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.  <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu misi yang dicanangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya. Misi kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran dalam tiap periode Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, yang mengarah pada terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terencana dan berkelanjutan. Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PkM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya, diperlukan standar penilaian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan yang sistematis, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-AS/PT/02/2020
		Tanggal: 30 Januari 2020
		Revisi: 0
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>		Halaman: 3 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>6. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>8. LPPM adalah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.</li> <li>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.</li> <li>10. Dosen adalah dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.</li> <li>11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-AS/PT/02/2020
		Tanggal: 30 Januari 2020
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 4 dari 5

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-AS/PT/02/2020
		Tanggal: 30 Januari 2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>	Revisi: 0
Halaman: 5 dari 5		


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Ketua, Wakil Ketua, serta kepala LPPM wajib memastikan adanya penilaian terhadap proposal, proses dan hasil pengabdian masyarakat setiap semester.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh pimpinan, yang mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM</li> <li>2. Adanya format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil</li> <li>3. Terlaksananya penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penilaian PkM dosen dan mahasiswa</li> <li>2. Menyusun format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil</li> <li>3. Melaksanakan penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya</li> </ol>
LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya wajib melakukan penilaian terhadap <b>proposal</b> , proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi sekurang kurangnya mesti memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan <b>relevan</b> .	Terlaksananya sistem penilaian proposal, proses dan hasil PkM yang terintegrasi pada tiap semester sesuai pedoman yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi peraturan atau kebijakan oleh LPPM terkait penilaian PkM yang telah disetujui oleh pimpinan</li> <li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian</li> <li>3. Melaksanakan tindak lanjut dari hasil evaluasi</li> </ol>
LPPM harus menetapkan tim ahli penilai atau reviewer proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Adanya tim penilai atau reviewer proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Membentuk tim penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
	<b>STANDAR PENGABDI</b>	Halaman:


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
<b>STANDAR PENGABDI</b>		Halaman:


<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>4. Rasional</b>	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang tertuang dalam STATUTA serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka LPPM harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p>
<b>5. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>6. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.</li> <li>2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.</li> <li>3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.</li> <li>4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan sekolah tinggi</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
	<b>STANDAR PENGABDI</b>	Revisi:
Halaman:		


	<p>dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.</p> <p>6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.</p>
<b>7. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi:
	<b>STANDAR PENGABDI</b>	Halaman:


<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Strategi</b>
1. LPPM harus menetapkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar	Membentuk tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Pelaksana memiliki penguasaan metodologi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Melaksanakan WorkshDosen op metodologi pelaksanaan PkM
3. Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya	Menetapkan pelaksana telah sesuai kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya
4. Dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%	Mewajibkan dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%
5. Dosen dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Mendorong mahasiswa untuk aktif dalam pengabdian dosen

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>	Halaman: 2 dari 4


<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.</li> <li>2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan</li> <li>3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses</li> <li>4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>	Halaman: 3 dari 4


	<p>dalam rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi.</p> <p>5. Sarana dan prasaran pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya yang digunakan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>b. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>	Halaman: 4 dari 4


Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat yang berguna dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat	Menyediakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepadamasyarakat
3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya.	Tersedianya SOP penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Menyusun SOP sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 1 dari 6


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 2 dari 6


<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan bedaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 3 dari 6


	Program Studi 6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
<b>7. Referensi</b>	1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 4 dari 6

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua harus menfungsikan LPPM yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya agar terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.	Adanya legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM	Mengesahkan legalitas LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM
2. LPPM Berkewajiban: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama</li> <li>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku setiap tahun</li> </ol>	LPPM melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun program kerja LPPM dalam bidang pengabdian</li> <li>2. Mendorong LPPM bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya</li> </ol>


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 5 dari 6

<p>3. LPPM berkewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya;</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.</li> </ol>	<p>Pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM merancang Sistem, mekanisme, dan aturan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengabdian</li> <li>2. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian</li> </ol>
--	---	--


	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 6 dari 6

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 1 dari 4


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan				
Pemeriksaan				
Penetapan				
Pengendalian				

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>		Halaman: 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>VISI</b> Terwujudnya Generasi Rabbani yang Berjiwa Da'i, Berwawasan Global, dan Peduli Lingkungan.  <b>MISI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu- ilmu keislaman yang unggul dan budaya saing;</li> <li>2. Meningkatkan life skil atau kecapan hidup agar mampu berdakwah sesuai tuntutan zaman;</li> <li>3. Menyelenggarakan penelitian dalam berbagai ilmu disiplin ilmu keislaman yang berwawasan global;</li> <li>4. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset di lingkungan Masyarakat.</li> </ol>
<b>2. Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan akademik dengan menguasai paradigma pendidikan Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan tingkat menengah sesuai dengan bakat dan minatnya</li> <li>2. Memiliki keterampilan yang berdaya saing tinggi sebagai bekal dalam memasuki daerah khusus Papua dan globalisasi</li> <li>3. Beretika dan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya</li> </ol>
<b>3. Rasional</b>	Sudah selayaknya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan teratur yang tidak bisa dihindarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan adalah biaya atau dana.
<b>4. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Wakil Ketua II</li> <li>4. Wakil Ketua III</li> <li>5. Ketua prodi</li> <li>6. LPM</li> </ol>
<b>5. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.</li> <li>3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.</li> </ol>
<b>6. Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>4. Renstra Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya</li> <li>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri</li> <li>7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 3 dari 4

	8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2023: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. 2012: Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. 2015: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. 2016; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. 2019: Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> <li>6. 2020: Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ALIF LAAM MIIM SURABAYA</b>	Kode: 001/STAI-ALAMI/02/2021
		Tanggal: 2 April 2021
		Revisi: 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	Halaman: 4 dari 4

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan Tinggi, yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM dalam setiap tahun.	Terdapat dana hibah internal pengabdian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dalam setiap tahunnya maksimal 50% Terdapat dana hibah eksternal pengabdian di Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya dalam setiap tahunnya minimal 50%	Merelokasikan dana internal Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya untuk pengabdian kepada masyarakat. Mengupayakan dana hibah eksternal pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:  a. Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat  b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun.	LPPM mengupayakan terlokasikannya dana hibah internal Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya 50 % dalam kurun waktu satu tahun.	Mengusahakan terlaksananya relokasi dana hibah internal Sekolah Tinggi Agama Islam Alif Laam Miim Surabaya untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 50 % dalam kurun waktu satu tahun.
3. LPPM Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PkM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan setiap semester minimal 12.000.000 per pengabdian.	LPPM telah menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.	LPPM menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi.